



**KABUPATEN SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 100.3.3.2/61/X/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025-2029**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2028 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 22).

**MEMUTUSKAN:****Menetapkan :**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam **diktum KESATU** merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk:
- menetapkan rencana kinerja tahunan;
  - menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - menyusun dokumen perjanjian kinerja;
  - menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam **diktum KESATU**, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH  
BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BAB IV : PENUTUP
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 2025

a.n. **BUPATI SERUYAN**  
**INSPEKTUR DAERAH**



**NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 100.3.3.2/61/X/2025**  
**TANGGAL 22 September 2025**  
**TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029**

- Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan  
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Seruyan  
Tugas : Membantu Bupati Membina dan Mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Peringkat Daerah  
Fungsi :  
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;  
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi , pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;  
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Kepala Daerah;  
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;  
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;  
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;  
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;  
h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	3	4 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5 - <b>Definisi Operasional:</b> Tingkat kematangan atau efektivitas pengendalian Intern dalam suatu Organisasi Pemerintah - <b>Formulasi Perhitungan:</b> - Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dari BPKP	6 Hasil Penilaian BPKP	7 - Sekretariat Daerah - Inspektorat Daerah - Bappedalitbang
		Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	- <b>Definisi Operasional:</b> Menggambarkan efektivitas pengendalian korupsi pada Pemerintah Daerah - <b>Formulasi Perhitungan</b> Hasil Evaluasi dari BPKP	Hasil Penilaian BPKP	Inspektorat Daerah
			Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	- <b>Definisi Operasional:</b> Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat integritas pegawai di suatu lembaga/instansi, yang diukur melalui survei yang dilakukan secara berkala. <b>Formulasi Perhitungan:</b> - Hasil Penilaian KPK	Hasil Penilaian KPK	-PIC SPI Kab. Seruyan (Setda dan Inspektorat Daerah)
		Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan program pencegahan korupsi di suatu lembaga/instansi, yang diukur melalui pemantauan dan evaluasi terhadap beberapa indikator kinerja kunci.	- <b>Definisi Operasional:</b> Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan program pencegahan korupsi di suatu lembaga/instansi, yang diukur melalui pemantauan dan evaluasi terhadap beberapa indikator kinerja kunci.	Hasil Penilaian KPK	- Inspektorat Daerah -PIC MCSP (Beberapa SKPD yang terkait)

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
2.		Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan	Indeks Layanan Kepuasan Stakeholder Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Formulasi Perhitungan:</b></li> <li>- Hasil Penilaian KPK</li> <li>- <b>Definisi Operasional:</b></li> <li>Proses pengumpulan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan stakeholder terhadap Perangkat Daerah melalui Questioner melalui wawancara atau metode lainnya</li> <li>- <b>Formulasi Perhitungan:</b></li> <li>Hasil Survei Responden dengan Predikat Baik</li> </ul>	Laporan Survei Kepuasan Inspektorat	Inspektorat Daerah
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Definisi Operasional:</b></li> <li>Hasil Penilaian akuntabilitas instansi Pemerintah, yang mana ini merupakan Integrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan</li> <li>- <b>Formulasi Perhitungan:</b></li> <li>Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat</li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 22 September 2025

a.n. **BUPATI SERUYAN**  
**INSPEKTUR DAERAH**



**NOMO KOESWOYO, S.STP., CGCAE**